

**TINJAUAN TERHADAP PERAN PENYIDIK DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD HUNA

NIM : 02053100049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

363.250 7
Muh
&
e-102110
2010

**TINJAUAN TERHADAP PERAN PENYIDIK DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD HUNA

NIM : 02053100049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Muhammad Huna
NIM : 02053100049
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PERAN PENYIDIK DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009

Inderalaya, April 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Syarifuddin Pettanase, SH.,MH

NIP. 19541214981031002

Pembimbing Pembantu



Abdullah Gofar, SH.,M.Hum

NIP. 131844028

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Mei 2010

Nama : Muhammad Huna
NIM : 02053100049
Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :
1. Ketua : Dr. Febrian, SH., MS
2. Sekretaris : Mohjan, SH., M.Hum
3. Anggota : Nashriana, SH., M.Hum


()
()
()



Inderalaya, 11 Mei 2010

Mengetahui,

Dekan,


Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : MUHAMMAD HUNA
Nomor induk mahasiswa : 02053100049
Tempat/tgl. Lahir : PALEMBANG / 26 AGUSTUS 1983
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum .DAN..SISTEM....PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 11 Mei 2010

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG, JANGKAL
10C89AAF118697871
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
MUHAMMAD HUNA
Nim 02053100049

Motto :

"Hope for the best and prepare for the worst"

Kupersembahkan kepada :

- *Yang terhormat dan tercinta : Bapak dan Mamak*
- *Kakak, mbak, dan adikku tersayang : A'o, Mbot, Sabata*
- *Para pendidikku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2010

Penulis,

Muhammad Huna

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., L.L.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Syarifuddin Pettanase, SH.,MH selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdullah Gofar, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M.Rasyid, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.
8. Bapak dan Ibu selaku penguji skripsi ini. Terima kasih atas saran dan kritiknya yang membangun dalam pengesahan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (khususnya yuk Las dan bu Ros), yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
11. Kedua Orang Tua ku, Ibuku Lilik Endang Sihari Suprapti, yang dengan seluruh kesabaran, yang tak letih meluruskan jalanku, doa, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan, Bapakku Ali Hanafi, BA, tuk kritik tajamnya yang amat sangat membangun.
12. Saudara-saudaraku yang terbaik, kakakku Ave Farra Syarqiya, SE.Ak.,M.H, Mbakku Sara Palila, S.Psi.,Psi.,M.A, dan Adikku Muhammad Dina Sabata.
13. Teman-teman satu angkatan. Mbie, Nicho, Dono, Ntiek, Uda, Hapid, Ayeb, Sky, Bolang, Didin, Entung, Acil, Rendra, Aseng, Sony, Budi, Arab, Ade, Hasbi, Holis, David, Indra, Embo, Heru, Boy, Tiar, Rara dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman se-PLKH, khususnya Kelas C.
15. Mbak Febrisanti Barak, S.S dan keluarga, buat bantuan dan semangatnya selama menjalani kuliah, mbak tetap jadi yang terbaik dan terindah sepanjang perjalanan hidupku.
16. Ibu dan Bapak Nicho, untuk bantuan moril dan materiilnya selama penulisan skripsi.
17. Abak dan Umak serta rekan bermusikku yang paling setia, Aidil Adha.

18. Orang-orang yang berjasa besar dalam perjalanan hidupku, Om Memeh, Tulus, Parto, Kak Hamid, Pede Adjie, Om Harto, dan yang lain yang tak bisa aku sebutkan satu persatu.
19. Teman-temanku di KP2JP, tetap berkarya besar dan siapkan langkah yang lebih baik untuk kalian kedepan.
20. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya maaf apabila nama kalian tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.
21. Semua orang yang pernah singgah dalam hatiku, terimakasih buat kebaikan kalian, aku akan berusaha jd lebih baik.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	12
I.3. Ruang Lingkup.....	12
I.4. Tujuan Penelitian.....	13
I.5. Manfaat Penelitian.....	13
I.6. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Penyidikan dan Penyelidikan.....	18
II.2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	34
II.3. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	40
BAB III PEMBAHASAN	
III.1. Peranan Penyidik dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	59

III.2. Langkah-Langkah Penyidik dan Kendala-kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika.....	66
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan.....	86
VI.2 Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Nama : Muhammad Huna

Nim : 02053100049

Kata Kunci : Peranan Penyidik, Penyidikan, Narkotika, Prekursor Narkotika

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Kejahatan narkotika makin sering terjadi, sehingga aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Diantaranya aparat penegak hukum yang mempunyai peran paling penting terhadap adanya tindak pidana narkotika ialah penyidik.

Penulis merumuskan permasalahan yang timbul terkait peranan, langkah-langkah, dan kendala penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika didasarkan pada Undang-Undang Narkotika terbaru Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bersifat deskripsi.

Jawaban atas permasalahan ini antara lain ialah faktor institusi penegak hukum yang kurang kompeten, faktor kepatuhan hukum, faktor dari dalam pecandu narkotika, dan yang paling utama adalah faktor peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika itu sendiri.





BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi dan reformasi, masyarakat atau lebih tepatnya warga negara menghendaki adanya perubahan dan pembaharuan di segala bidang kehidupan misalnya dalam bidang ekonomi yang sempat mengalami krisis moneter, bidang transportasi yang kurang mencukupi kebutuhan publik, bidang politik, bidang hankam, dan bidang hukum yang mana berfungsi sebagai penertiban, pengaturan penyelesaian pertikaian dan sebagainya.¹

Masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.²

¹ Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2005, edisi 1, hlm 154.

² <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib>, diakses pada tanggal 11 maret 2010

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Dalam masa sekarang, pembaharuan di bidang hukum menuju kepada keterbukaan yang lebih besar terhadap norma-norma dan nilai, mengingat hukum sebagai jalinan nilai yang bertujuan mensesuaikan nilai-nilai objektif yang universal.³ Seperti dalam hal penegakan hukum, kalau dilihat secara garis besar dan diakomodasikan pada pemulihan ekonomi bangsa yang menjadi prioritas utama bagi seluruh komponen bangsa maka penegakan supremasi hukum menjadi tuntutan utama.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal

³ Soerjono Dirdjosowowo, *Op. Cit.*, hlm 40.

pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.⁴

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari menteri kesehatan

Penegakan hukum yang umumnya sangat diharapkan oleh masyarakat adalah penegakan hukum pidana (*enforcement of criminal law*), karena hukum pidana adalah ranah dimana negara memberikan perlindungan terhadap warganya dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.⁵ Hukum pidana mempunyai tingkat pelanggaran paling tinggi dibanding bidang hukum yang lain.

Untuk melakukan penegakan hukum pidana, maka diperlukan pengembangan terhadap sistem peradilan pidana yang terdiri dari beberapa lembaga yang berkaitan erat satu sama lain yaitu kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga

⁴ Lihat konsideran menimbang, huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, YLBHI, 2007, hlm 29.

pemasyarakatan.⁶ Mekanisme aparat penegak hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Polisi sebagai awal dari suatu proses peradilan pidana dalam prosesnya akan berhubungan dengan jaksa, dan jaksa akan membuat surat dakwaan dengan permintaan untuk diperiksa dimuka persidangan dan kemudian memutus perkara, selanjutnya rangkaian ini berpengaruh pada proses di Lembaga Pemasyarakatan.⁷

Sebagaimana disebutkan, bahwa lembaga kepolisian adalah salah satu lembaga yang berperan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Lembaga kepolisian harus bertanggung jawab dan melaksanakan tugas yang di embankan kepadanya yaitu menimbulkan rasa aman bagi masyarakat atau warga negara. Tugas tersebut dilakukan lembaga kepolisian melalui tindakan pencegahan terjadinya kejahatan/tindak pidana (*preventif*) dan tindakan pemberantasan atau penyelesaian kejahatan/tindak pidana yang telah terjadi (*represif*) atau dalam artian lembaga kepolisian harus mengusut tuntas suatu kejahatan/tindak pidana yang telah terjadi sehingga kasus tersebut dapat terselesaikan.⁸

Tindakan atau langkah-langkah yang diambil sebagai permulaan dalam menyelesaikan suatu kasus yang telah terjadi adalah dengan diadakannya

⁶ Syarifudin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana*, Palembang, 2007, cetakan 1, hlm 22.

⁷ *Ibid*, hlm 13.

⁸ *Ibid*, hlm 60.

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan dengan perintah tertulis yang lazim disebut dengan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).⁹

Pemeriksaan pendahuluan merupakan dasar bagi penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Pemeriksaan pendahuluan meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan, dimana Polisi dalam tugasnya sebagai penyelidik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP bahwa :

“*Penyelidik* adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”¹⁰

Dan tindakan penyidikan dalam hal ini Polisi dalam tugasnya sebagai penyidik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP bahwa :

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”¹¹

Penyelidikan atau pemeriksaan pendahuluan yang dimaksud adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

⁹ Nurdin Romli, *Diklat Rakum Litigasi Hukum Acara Pidana*, Labor Hukum, Palembang, 2009, hlm 3.

¹⁰ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, edisi kelima, hlm 357

¹¹ *Ibid.*

diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP.¹² Dengan demikian fungsi penyelidikan adalah untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi serta untuk mencari petunjuk dan barang bukti yang kuat bahwa seseorang telah dianggap melakukan suatu kejahatan.

Kejahatan narkoba makin sering terjadi, sehingga aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹³ Diantaranya aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik POLRI.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang didalamnya diatur sanksi hukum serta hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana.

¹² *Ibid.*

¹³ <http://surabaya.detik.com/read/2010/02/05/185725/1294126/466/marak-tindak-pidana-polisi-sosialisasi-di-lokalisasi-dolly-dan-kremil>, diakses pada tanggal 7 februari 2010

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

¹⁴ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal tersebut juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana

tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.¹⁵

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.¹⁶

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*

kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap perkara tindak pidana narkoba.

Berdasarkan Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna

penyelesaian secepatnya. Maka dari itu peran penyidik sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana narkoba.

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengkaji peranan penyidik, tahapan-tahapan, serta kendala-kendala dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas , maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran penyidik dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana langkah-langkah dan hambatan-hambatan penyidik dalam mengungkap perkara tindak pidana narkoba?

I.3. Ruang Lingkup

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membuat batasan-batasan mengenai ruang lingkup yaitu berkisar pada permasalahan pokok yaitu mengenai fungsi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Dimana dalam

pembahasannya terbatas pada tindak pidana atau kejahatan narkoba. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pembahasan dan pemecahan yang tidak terarah dan tidak sejalan dengan permasalahan yang dibahas.

I.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan serta mempelajari secara lebih mendalam bagaimana peranan penyidik dalam membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba.
2. Untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh serta kendala-kendala penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba.

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Agar dapat menjadi sumber masukan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Agar memberi pengetahuan terhadap masyarakat umum tentang narkoba, peran penyidik serta langkah-langkah yang dilakukan penyidik dalam penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana narkoba.

I.6. Metode Penelitian

Untuk mencari dan menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diajukan, maka peneliti akan menggunakan prosedur dan teknik penelitian atau yang lebih dikenal dengan istilah metode penelitian. Pemilihan dan penggunaan prosedur dan teknik penelitian, bertujuan untuk dapat melakukan analisis terhadap data dan fakta yang telah diperoleh dengan disesuaikan pada tipe dan sifat dari penelitian yang bersangkutan. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumusan dan teori-teori tertentu untuk mengadakan verifikasi serta menguji kebenaran dari suatu hipotesa tentang fenomena alamiah, fenomena sosial dan fenomena hukum tertentu.¹⁷

I.6.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.¹⁸

¹⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : Alumni, 1994, hlm.105

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Radjawali Pers, Cet.Ketiga, 1990, hlm 14.

I.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder sebagai data utama. Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan atau deskripsi secara lengkap mengenai peran dan fungsi penyidik dalam hal ini pejabat POLRI. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, untuk memperoleh data mengenai hubungan hukum antara suatu gejala hukum dengan gejala lain dan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan proses dan peristiwa tertentu.



I.6.3. Jenis dan Sumber Data

Studi Kepustakaan (Library Research)

Dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, yang mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; dalam hal ini antara lain

ialah: Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan lain sebagainya.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari : hasil karya dari kalangan ahli hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan narkotika;
3. Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.

I.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa Undang-Undang, arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan narkotika.

I.6.5. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan

untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

I.6.6. Analisis Penyajian Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kumulatif kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian dan dijelaskan berdasarkan logika dan akhirnya akan ditarik kesimpulan dengan metode induktif, yaitu proses berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari suatu kasus yang bersifat khusus (individual). Proses berfikir induktif dimulai dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.¹⁹

¹⁹ <http://www.docstoc.com/docs/20145626>, diakses pada tanggal 12 maret 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Soema Dipraja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- B.Simandjuntak *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Khusus*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : Alumni, 1994.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Pt Penerbit Jembatan Jakarta, 2004.
- GW.Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- H.Hamrat Hamid, dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP dibidang Penyidikan*, Qinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Harun M Husein, *Penyelidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Ida Listyarini Handoyo, *Narkoba Perluakah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2004.
- Komarudin , *Ensiklopedia Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Murcuanto Diwanto, *Kasus Penyalahgunaan Narkotika*, Makalah, Jakarta, 1998.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Nurdin Romli, *Diklat Rakum Litigasi Hukum Acara Pidana*, Labor Hukum, Palembang, 2009.
- Syarifudin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana*, UNSRI, Palembang, 2007.
- S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem Petahaem, 1986.
- Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, CV Remaja Karya, Bandung , 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Radjawali Pers, Cet.Ketiga, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana BerdasArkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Tim Penyusun Kamus (Pusan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Waluyati, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1999.
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, YLBHI, 2007, hlm 29.

Perundang-undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (terjemahan R.Soenarto Soerodibroto) PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, edisi kelima.
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan lain sebagainya.

Internet / Tapak Maya

1. <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib>, diakses pada tanggal 11 maret 2010 22:15 WIB
2. <http://surabaya.detik.com/read/2010/02/05/185725/1294126/466/marak-tindak-pidana-polisi-sosialisasi-di-lokalisasi-dolly-dan-kremil>, diakses pada tanggal 7 februari 2010 19:05 WIB
3. <http://www.docstoc.com/docs/20145626>, diakses pada tanggal 12 maret 2009 17:09 WIB
4. www.suamerdeka.com, *Sulitnya Memberantas Kejahatan Narkoba* diakses pada tanggal 5 februari 2010.
5. www.dutamasyarakat.com, artikel, *Widy Andrian*, diakses pada tanggal 5 februari 2010.